

Mengetahui/Menyetujui
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Pejabat Pembuat Komitmen 08,



Tofik Tofana, S.T.
Brigadir Jenderal TNI

**JAMINAN UANG MUKA**

Kode Unik : 01351001748332441

Nilai Jaminan : Rp. 159.249.983,00**Nomor Jaminan : SBD 2025 10.00 1 00004221**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. Surya Gemilang Mandiri, Wirengan RT 01 RW 05, Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Jakarta, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran 12550, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Jl. Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3, Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 159.249.983,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Suku Cadang Baterai Radio Komunikasi dalam rangka Communication Supporting Equipment sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Pesanan Nomor : #EP-01JSZX0P484HQXCNR6BJ62YZWW tanggal 02 Mei 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 02 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) dan mudah di cairkan setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Jakarta, 27 Mei 2025

TERJAMIN
CV. SURYA GEMILANG MANDIRI
Mantiek Sumarmi
DIREKTUR**PENJAMIN**
PT Jaminan Kredit Indonesia
IMADE AGUSTIANA M
MANAJER BISNIS 1

A NASUTION
PEMIMPIN CABANG DKI JAKARTA

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

803952